



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 000.7/**1358** TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Juli 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen,



Sukanto
Sukanto, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 196912241990011001

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
Nomor 0001.7 /1398 Tahun 2026 Tentang Indikator Kinerja Utama
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
1	Meningkatkan nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi daerah		Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDRB)*	Formulasi Pengukuran: Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dibagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kali 100% Sumber Data: BPS Penanggung Jawab: BPS
1.1		Sasaran Perangkat Daerah: Meningkatnya penanaman modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Formulasi Pengukuran: (Realisasi tahun n dikurangi realisasi tahun n-1) dibagi realisasi tahun n-1 kali 100% Sumber Data: DPMPTSP Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: DPMPTSP Kabupaten Kebumen Keterangan: Merupakan Indikator Kinerja Kunci

Kebumen, 23 Juli 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen,


Sukanto, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 196912241990011001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 – 2029

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target						Akhir Renstra
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen PDRB	18,50	19,03	19,16	19,28	19,41	19,53	19,66	19,66
Meningkatnya penanaman modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	9,32	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	10,75

Kebumen, 23 Juli 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen,

Sukanto, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 196912241990011001